

**GANTI RUGI PENGELOLAAN TANAH PADA KEPEMILIKAN
TANAH NEGARA DI KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAHRATUL HAFIFAH

NIM. 160102069

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**GANTI RUGI PENGELOLAAN TANAH PADA KEPEMILIKAN
TANAH NEGARA DI KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH DALAM
PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitaas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

ZAHRATUL HAFIFAH

NIM. 160102069

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Nurdin Bakri, M. Ag
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Dr. Jamhir S. Ag., M. Ag
NIP. 197804212014111001

**GANTI RUGI PENGELOLAAN TANAH PADA KEPEMILIKAN
TANAH NEGARA DI KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Januari 2021 M
7 Jumadil Akhir 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Nurdin Bakri, M. Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,

Dr. Jamhir, S.Ag., M. Ag
NIP. 197804212014111001


Penguji I,

Mutiara Fahmi, Lc., MA.
NIP. 197307092002121002

Penguji II,

Iskandar, SH., MH
NIP. 197208082005041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Zahratul Hafifah
NIM : 160102069
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Zahratul Hafifah

ABSTRAK

Nama : Zahratul Hafifah
NIM : 160102069
Fakultas/prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Negara di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*
Tanggal sidang munaqasyah : 20 januari 2021
Tebal skripsi : 64 Halaman
Lembar pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
Lembar pembimbing II : Dr. Jamhir S.Ag., M.Ag
Kata kunci : Ganti Rugi Pengelolaan Tanah, Milk Al-Daulah.

Kepemilikan adalah penguasaan seseorang terhadap suatu benda dan berkuasa penuh terhadapnya. Kepemilikan negara adalah harta kepemilikan yang dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk kemaslahatan umum. Setiap penggunaan tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang tanpa memperhatikan kaedah sosial dan kemaslahatan umum. Fakta yang terjadi di Kecamatan Lembah Seulawah ada beberapa pihak masyarakat yang melakukan transaksi ganti rugi terhadap tanah negara. Oleh karena itu penulis ingin meneliti secara terperinci dan mendetail terkait Sistem Ganti Rugi Yang Disepakati Pihak Pengelola Lahan Dengan Pihak Pembeli di Kecamatan Lembah Seulawah, dan Perspektif *Milk Al-Daulah* Dalam Sistem Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah. Penelitian ini ditulis menggunakan metode deskriptif analisis, Kemudian hasil dari data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*) dan pengumpulan data melalui proses wawancara, dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengkaji buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ganti rugi yang disepakati pihak pengelola lahan dengan pihak pembeli di Kecamatan Lembah Seulawah adalah dengan memperhitungkan berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama dalam membersihkan hutan, dan ada tanaman apa saja di atasnya, dengan adanya satu orang saksi. Jika ditinjau dalam perspektif *Milk Al-Daulah* ganti rugi yang dilakukan hanya menguntungkan pihak tertentu, karena pada hakikatnya dalam menggunakan tanah negara itu untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, dan harus memiliki izin terlebih dahulu kepada pemerintah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyyah kealam yang penuh dengan ilmu penegetahuan. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*”**

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Nurdin Bakri, M.Ag sebagai pembimbing I dan Dr. Bapak Jamhir S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membimbing, memberi bantuan, ide, masukan dan nasehat serta telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan karya tulis dengan cepat dan baik.
3. Bapak Arifin Ilham Abdullah S.HI., MH Selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry beserta jajaran Staf Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang senantiasa membantu dan memberikan

pelayanan terbaik kepada kami para Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Saifuddin S.Ag., M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan (S1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Terimakasih kepada bapak Dr. Muhammad Maulana, M. Ag yang senantiasa mengajarkan dan membimbing dengan penuh kesabaran.
6. Terimakasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang berkah mulai dari awal hingga akhir semester serta telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat.
7. Terimakasih kepada pihak Dinas Kehutanan Pocut Meurah Intan dan pihak lainnya yang telah membantu penulis serta meluangkan waktu untuk memberi informasi maupun lainnya mengenai permasalahan skripsi.
8. Penghargaan dan terimakasih sebesar-besarnya penulis lanturkan kepada dua insan penawar hati dan penyemangat hidup yaitu Ayahanda Maaffuddin dan ibunda Nilawati, abang dan kakak saya Afrizal dan Siti Raihanun, juga kerabat keluarga yang telah memberikan dukungan, dorongan, doa, kasih sayang, dan juga perhatian material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, khususnya Vienda Azhari, Husnul Khatimah, Zuhra Khairunnisa, Nurul Hidayah, Mardhiah, Hikmatun Nazila, dkk yang tidak pernah henti memberi semangat dalam menjalani proses kuliah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah swt.

Banda Aceh, 8 Januari 2021
Penulis,

Zahratul Hafifah



TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u.1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik dibawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik diatasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik diatasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik dibawahnya				

1. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◻	<i>Fathah</i>	A
◻	<i>Kasrah</i>	I
◻	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◻ ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
◻ و	<i>Fathah dan Waw</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa* هَوْلٌ : *haulā*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / ◻ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
◻ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◻ ي	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يُقُولُ : *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

- a. Ta Marbutah (ة) hidup
- b. Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keda kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal/raudatul atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madinah al-Munawwarah/al-Madinatul munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Hamad ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan)dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Penetapan Bimbingan Skripsi.....	58
Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara.....	59
Lampiran 3 Daftar Wawancara.....	60
Lampiran 4 Larangan Melakukan Kegiatan Perkebunan	61
Lampiran 5 Larangan Menebang Pohon	61
Lampiran 6 Penebangan Pohon	62
Lampiran 7 Membuka Lahan Untuk Perkebunan.....	62
Lampiran 8 Wawancara Dengan Dinas Kehutanan Pocut Meurah Intan.	63
Lampiran 9 Wawancara Dengan Masyarakat Setempat.....	63



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian	15
BAB DUA : KONSEP MILK AL-DAULAH	
A. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i>	16
B. Landasan Hukum <i>Milk Al-Daulah</i>	19
C. Jenis-Jenis Kepemilikan Dalam Islam	23
D. Sebab-Sebab Kepemilikan	30
E. Pemanfaatan Tanah Atas Kepemilikan Negara.....	32
BAB TIGA : TINJAUAN MILK AL-DAULAH TERHADAP GANTI RUGI PENGELOLAAN TANAH PADA KEPEMILIKAN TANAH NEGARA	
A. Gambaran Umum Tentang Tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah	36
B. Sistem Ganti Rugi Yang Disepakati Pihak Pengelola Lahan Dengan Pihak Pembeli di Kecamatan Lembah Seulawah	40
C. Perspektif <i>Milk Al-Daulah</i> Dalam Sistem Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah	43
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak milik atau kepemilikan adalah penguasaan seseorang terhadap suatu benda dan berkuasa penuh terhadapnya, dan adanya hubungan antara manusia dan harta yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atas benda tersebut sesuai dengan syara'.¹

Dalam konsep fikih muamalah, harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, hutan, air, padang rumput, irigasi dan sungai merupakan harta milik bersama. Pemanfaatan harta milik bersama tersebut ditujukan untuk kepentingan orang banyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusaknya, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi.²

Secara konseptual harta terbagi atas dua yaitu harta dimiliki secara individu dan harta yang dimiliki oleh negara atau disebut dengan *Milk Al-Daulah*. Menurut Al-kailani harta milik negara didefinisikan sebagai harta umat yang kegunaannya untuk kepentingan umum dan menciptakan kesejahteraan sosial. Adapun yang tercakup dalam kepemilikan tersebut adalah semua kekayaan yang terdapat diatas dan di dalam perut bumi wilayah negara itu yang berada dalam teritorial dan otoritas suatu negara.

Hak penguasaan atas tanah negara berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah tersebut. Wewenang atas penguasaan tanah milik negara telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 . Secara hukum islam pada dasarnya memperbolehkan menggunakan tanah milik negara untuk dimanfaatkan dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan, serta memberikan kesempatan kepada umat untuk mempergunakan sumber kekayaan

¹ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.71

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

yang mempunyai manfaat sosial, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.³ Segala pemanfaatan tidak boleh melanggar syariat sehingga merugikan orang lain.

Pemanfaatan harta milik negara ada hubungannya dengan penguasaan terhadap harta. Menurut Abu Hanifah bahwa semua tanah yang berada dalam suatu wilayah suatu negara, meskipun tidak ada pemiliknya, tetap berada dalam kekuasaan negara. Oleh karena itu, dalam hal ini untuk bisa mengelola tanah tersebut harus memperoleh izin dari negara.⁴

Hak pakai atas tanah negara diberikan oleh negara ketika penerima tanah sudah terdaftar secara formal di Badan Pertanahan Nasional sebagai permohonan izin untuk memperoleh hak tersebut, dengan memenuhi semua persyaratannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Tujuan dari perizinan ini adalah untuk memperoleh kejelasan terhadap pihak yang menerima hak pakai atas tanah negara.⁵

Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 adalah landasan yuridis bagi pengaturan permasalahan pertanahan di Indonesia. Setelah keluar Undang-Undang Pokok Agraria ada beberapa peraturan terhadap hak penguasaan atas tanah Negara dikonversi melalui Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah negara.

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang mempunyai wewenang atas tanah yang dikenal dengan sebutan hak menguasai negara atas tanah. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa atas hak menguasai negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang diberikan kepada orang-orang, baik sendiri maupun

³Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dasar, Dan Tujuan*, (Terj. M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm 58

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah), hlm. 95.

⁵Ali Sofwan Husein, *Konflik Pertanahan: Dimensi Keadilan Dan Kepentingan Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 65.

bersama-sama dengan badan hukum.⁶ Setiap penggunaan tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang tanpa memperhatikan kaedah sosial dan kemaslahatan umum.

Di Indonesia, setiap wilayah memiliki zona tanah milik negara, Salah satu tanah milik negara atau tanah yang dikuasai oleh negara terletak di wilayah Kabupaten Aceh Besar di kawasan Saree Kecamatan Lembah Seulawah. Secara yuridis formal tanah negara tidak bisa dikuasai oleh personal, karena itu termasuk pemanfaatan kepentingan umum. Berdasarkan informasi, bahwa tanah hutan milik negara tersebut memiliki luas 6.300 hektar dantelah berubah menjadi kebun warga seluas 500 hektar hal ini sudah berlangsung lama. Dalam hal ini masyarakat memanfaatkan tanah tersebut untuk digarapnya dengan menanam kakao, pisang, ubi, dan tanaman lainnya.⁷ Tanah hutan milik negara tersebut telah dilakukan transaksi ganti rugi oleh masyarakat. Adapun harga yang dibandrol sangat variatif, dari harga Rp 4.000.000,- sampai dengan Rp 6.000.000,-.⁸

Pada dasarnya menggunakan tanah negara harus mendapatkan izin terlebih dahulu, karena harus terdaftar secara formal. Perizinan itu harus melalui pihak dinas kehutanan setempat. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang, “Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada KepemilikanTanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*”

⁶Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Tas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media Group 20 10), hlm. 206.

⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman (Kepala Desa Sukadamai) Pada Tanggal 15 Mei 2019.

⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Hanafiah (Masyarakat) Pada Tanggal 20 Mei 2019. di Desa Sukadamai di Kecamatan Lembah Seulawah..

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem ganti rugi yang disepakati pihak pengelola lahan dengan pihak pembeli di Kecamatan Lembah Seulawah ?
2. Bagaimana perspektif *Milk Al-Daulah* dalam sistem ganti rugi pengelolaan tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem ganti rugi yang disepakati pihak pengelola lahan dengan pihak pembeli di Kecamatan Lembah Seulawah.
2. Untuk mengetahui perspektif *Milk Al-Daulah* dalam sistem ganti rugi Tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sempurna dalam memahami judul yang terdapat dalam proposal ini serta menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan tersebut, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal ini. Adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Ganti Rugi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia ganti rugi terdiri dari dua kata yaitu, ganti dan rugi. Ganti adalah sesuatu yang menjadi penukar yang tidak ada atau hilang, rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.⁹ Menurut undang-undang No. 20 tahun 1961 sampai pada keppres No. 55 tahun 1993, ganti rugi adalah berupa ganti rugi hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang bentuknya dapat berupa uang.¹⁰

2. Pengelolaan Tanah

⁹Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1186.

¹⁰Husein, Ali Sofwan, *Konflik Pertanahan: Dimensi Keadilan Dan Kepentingan Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan , 1997), hlm.65

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. pengelolaan tanah adalah perihal mengelola tanah dengan tujuan menanam tanaman yang dapat memberi keuntungan dan memelihara serta memperbaiki kesuburan tanah untuk jangka waktu panjang.¹¹

3. Tanah Negara

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur dalam hukum agraria. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 pengertian tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara.¹² Jadi tanah negara adalah tanah-tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh negara yang meliputi semua tanah yang sama sekali bebas dari hak-hak seseorang, baik yang berdasarkan hukum adat atau hukum barat, yang dalam hal ini adalah tanah yang dikuasai oleh Tahura Pocut Meurah Intan Di Kecamatan Lembah Seulawah.

4. Milk Al-Daulah

Al-milk berasal dari bahasa arab yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga dapat dilakukan tindakan hukum kecuali adanya halangan syara'.¹³

Sedangkan *Milk Al-daulah* adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum.¹⁴

¹¹ Dimuat disitus: <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada tanggal 9 Januari 2020

¹² Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.7

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 31.

¹⁴ Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dasar, Dan Tujuan*, ..., hlm 58.

E. Kajian Kepustakaan

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Masalah konsep *Milk Al-Daulah* sudah sering diteliti namun dalam penelitian tentang “*Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Kepemilikan Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Daulah*” seperti penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan *Milk Al-Daulah* antara lain yaitu :

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Lia Novita Sari yang berjudul “*Pengaturan Pengkaplingan Tanah Sempadan Jalan Oleh Pemerintah Ditinjau Menurut Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Ar-Raniry, 2015. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pengaturan pengkaplingan tanah pada pemilik usaha di wilayah kota Banda Aceh dan bagaimana tinjauan *Milk Al Daulah* terhadap pengaturan pengkaplingan tanah sempadan pada pemilik usaha di wilayah kota Banda Aceh.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam peraturan pengkaplingan tanah sempadan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pengawasan, memberikan teguran secara lisan maupun tulisan, memanggil

pihak pemilik usaha untuk membuat surat pernyataan serta melakukan tindakan pembongkaran terhadap penggunaan area tanah sempadan.¹⁵

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ariyah yang berjudul “*Ganti Rugi Atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)*”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep ganti rugi terhadap hak pakai atas tanah negara menurut hukum islam dan hukum positif. Metode dan mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa ganti rugi atas hak pakai tanah negara, dan bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap pembayaran ganti rugi tanah lahan kampus universitas teuku umar oleh pemkab aceh barat.

Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif dan sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji tentang kaedah-kaedah hukum atau peraturan dalam undang-undangan yang telah ditetapkan sebagai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul. Selain dari konsep ganti rugi secara hukum agraria, ditemukan pula konsep ganti rugi dalam peraturan khusus dalam provinsi aceh yang di atur dalam undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus provinsi aceh yang salah satunya mengenai peraturan dalam pemerintahan diatur oleh Pemerintah Kota/Kabupaten sehingga menemukan kebijakan konsep baru yakni ganti peunayah.¹⁶

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fakhrurrazi yang berjudul “*Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*”. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Ar-Raniry, 2012. Penelitian ini membahas mengenai mengapa oknum masyarakat gampong rukoh menguasai aset desa dan apa saja bentuk penguasaannya. kemudian bagaimana *milk al-daulah* terhadap penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat. Metode yang

¹⁵Lia Novita Sari, *Pengkaplingan Tanah Sempadan Jalan Oleh Pemerintah Ditinjau Menurut Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*, 2015

¹⁶Ariyah, *Ganti Rugi Atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)*, 2012

digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat gampong rukoh menguasai perumahan gampong rukoh diantaranya mereka menganggap bahwa mereka telah berjasa dalam pembersihan dan pemeliharaan terhadap perumahan gampong rukoh setelah terjadinya kerusakan akibat tsunami.¹⁷

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Refranda Suci yang berjudul “*Pemanfaatan Tahura Pocut Meurah Intan Kecamatan Lembah Seulawah Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Dan Milk Al-Daulah Dalam Fiqh Muamalah*”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Ar-Raniry, 2012. Dalam penelitian ini membahas tentang pemanfaatan tanah terhadap tanah negara di kawasan Tahura Pocut Merah Intan di Kecamatan Lembah Seulawah.¹⁸

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Husnul Mirzal yang berjudul “*Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk al-Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala)*”. Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala. Kedua; Bagaimana hukum penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL di Kecamatan Syiah Kuala menurut perspektif *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh No. 03 Tahun 2007. Ketiga; Bagaimana sanksi terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL menurut *Milk al-*

¹⁷Fakhrurrazi, *Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*, 2012

¹⁸Refranda suci, *Pemanfaatan Tahura Pocut Meurah Intan Kecamatan Lembah Seulawah Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Dan Milk Al-Daulah Dalam Fiqh Muamalah*, 2012

Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007. Skripsi ini ditulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Data dikumpulkan dengan studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala adalah dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen, tenda bongkar pasang, kendaraan roda dua dan roda empat untuk menjajakan aneka barang dan jasa. Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Syiah Kuala bertentangan dengan Konsep *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007, dikarenakan perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial.¹⁹

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Ullfa Khairurrahma yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan Di Atas Tanah Negara Di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana regulasi yang mengatur pemanfaatan rumah bantuan, apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya jual beli rumah bantuan. Penelitian ini lebih kepada transaksi jual beli rumah bantuan di atas tanah negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli rumah bantuan ini terjadi akibat lemahnya regulasi yang mengatur terkait pemanfaatan rumah bantuan, lemahnya penegakan hukum yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap harta milik negara sehingga masyarakat merasa bahwa harta milik negara merupakan harta milik pribadi yang bebas diperjual belikan, tidak hanya masyarakat bahkan aparatur negara juga menjadi pelaku atas transaksi jual beli rumah bantuan tersebut. Dalam konsep *Milk Ad-Daulah* dijelaskan bahwa pemanfaatan barang yang menjadi kepemilikan negara harus bertujuan untuk mendatangkan kesejahteraan

¹⁹ Husnul Mirzal, *Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milkal-Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala, 2012*

dan tidak boleh mencari keuntungan dari barang tersebut baik dengan menjualnya atau bentuk lain. Oleh sebab itu praktik Jual beli rumah bantuan di Gampong Bada ini jelas bertentangan dengan konsep yang ada.²⁰

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Nyak Milan Zahri yang berjudul “*Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami Di Gampong Bada Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana status kepemilikan sertifikat rumah bantuan tsunami Gampong Bada, dan Bagaimana analisis kepemilikan sertifikat rumah bantuan tsunami ditinjau menurut konsep *Milk Al-Daulah*. Hasil penelitian ini adalah bahwa status kepemilikan sertifikat atas rumah bantuan tsunami di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya tidak memiliki kekuatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan ada dua warga yang memiliki sertifikat rumah bantuan tsunami, namun status sertifikat tersebut adalah palsu sehingga tidak bisa digunakan untuk mempertahankan hak atas rumah bantuan tsunami. Dilihat dari konsep *Milk Al-Daulah*, maka rumah bantuan tsunami yang berada di atas tanah negara tidak bisa dimiliki oleh masyarakat secara individu. Meskipun rumah tersebut bagian dari rumah bantuan, tetapi rumah tersebut tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dimiliki, atau dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan konsep kepemilikan dalam Islam.²¹

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Dara Faunna yang berjudul “*Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan Di Wilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*”. Dalam penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk penggunaan badan sempadan jalan untuk usaha di kawasan gunung geurutee dan penggunaan badan sempadan jalan di wilayah Gunung Geurutee untuk usaha dalam perspektif *Milk Al-Daulah*.

²⁰Ullfa Khairurrahma, *Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan Di Atas Tanah Negara Di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, 2014

²¹ Nyak Milan Zahri, *Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami Di Gampong Bada Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*, 2019

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee adalah dengan mendirikan jambo secara semi permanen, WC umum dan menggunakan badan sempadan jalan sebagai lahan parkir. Penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh masyarakat Lamno adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep *Milk Al-Daulah* dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Pasal 13 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35 tentang Jalan karena perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum dan membawa mudharat kepada orang lain seperti akan menyempitkan jalan, dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan dapat menciptakan kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang tertib.²²

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Lisa Martina yang berjudul “Penggunaan Mobil Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* dan Hukum Positif (Suatu Penelitian Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kota Banda Aceh) yang membahas tentang bagaimana sistem operasional penggunaan mobil dinas pada badan pengelolaan keuangan aceh, bagaimana konsekuensi terhadap pejabat yang menggunakan mobil dinas di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada badan pengelolaan keuangan aceh dan bagaimana perspektif konsep *Milk Al-Daulah* dan hukum positif tentang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi pada badan keuangan Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem operasional penggunaan mobil pada badan pengelolaan keuangan provinsi aceh tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan dinas yang menimbulkan kerugian negara, dan bagi setiap pejabat yang salah menggunakan mobil dinas tersebut maka akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi yang berbentuk sanksi materil dan sanksi non materil

²² Dara fauna, *Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan Di Wilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*, 2019

atau kurungan penjara serta membayarkan denda agar pejabat mendapatkan efek jera.

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan sudah jelas mengenai perbedaan yang akan penulis teliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain, perbedaan tersebut jelas terlihat dari segi substansi masalah yang akan diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²³ Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki tentang Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Dalam Konsep *Milk Al-Daulah*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan cara memperoleh data secara langsung mengenai informasi yang di perlukan dari Dinas Kehutanan Pocut Meurah Intan, narasumber yang menjadi objek penelitian, perpustakaan, dan juga sumber dari internet yang dibutuhkan dalam penelitian ini

²³Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh penelitian untuk mendapatkan data dalam kepentingan objek kajian. Penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan membaca buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat.

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Library research adalah sebuah penelitian dengan data bersumber dari pustaka, baik berupa buku-buku, artikel-artikel, referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek kajian. Untuk melengkapi dasar teori yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis berupaya menggali informasi di beberapa pustaka seperti Pustaka Syariah UIN Ar-Raniry, Pustaka induk UIN Ar-Raniry, dan Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry dan dari beberapa pendukung lainnya.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung dengan mewawancarai pihak pengelola tanah negara di Kecamatan Lembah Seulawah, serta mencatat setiap informasi.²⁴

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan dengan objek penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

²⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku pihak yang bertanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada beberapa pihak yang bersangkutan.²⁵

2) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi studi literatur dari berbagai artikel, jurnal, Skripsi, buku, dan lainnya sebagai referensi dalam menentukan teori yang mendukung penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan sistem ganti rugi

5. Objektivitas dan Validasi Data

Adapun yang diperlukan dalam kelengkapan data penelitian untuk wawancara yaitu, penulis mewawancarai Pihak Dinas Kehutanan Pocut Meurah Intan, Kepala Desa, dan masyarakat yang mengelola Tanah Hutan Raya Pocut Meurah Intan di Desa Sukadamai Kecamatan Lembah Seulawah.²⁶

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang ganti rugi pengelolaan tanah pada kepemilikan tanah negara, penulis akan mengadakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan antara praktik dilapangan dengan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm. 188

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

2019, serta Pedoman Transliterasi Arab-Latin keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987- No. 0543 b/u/1987. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari kitab Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian *Milk Al-Daulah*, Landasan Hukum *Milk Al-Daulah*, Jenis-Jenis Kepemilikan Dalam Islam, Sebab-Sebab Kepemilikan, dan Pemanfaatan Tanah Atas Kepemilikan Negara.

Bab ketiga mencakup pembahasan yang terdiri dari Gambaran Umum Tentang Tanah Negara, Sistem Ganti Rugi Yang Disepakati Pihak Pengelola Lahan Dengan Pihak Pembeli Dikecamatan Lembah Seulawah, dan Perspektif *Milk Al-Daulah* Dalam Sistem Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk di perhatikan.

BAB II

Konsep *Milk Al-Daulah*

A. Pengertian *Milk Al-Daulah*

Kata milik berasal dari bahasa arab yaitu *al-milk*, secara bahasa berarti

المملك لغة معناه احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به

Pemilikan atas sesuatu (*al-mal* atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.

Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Ada beberapa definisi menurut para fuqaha. Menurut Muhammad Musthafa Al-Syalabi:

اختصاص بالشيء يمنع الغير عنه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء الا المانع شرعي

Hak milik adalah keistimewaan (*ihkishash*) atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya *Bertasharruf* secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'.

Sedangkan menurut Ali Al-Khafifi :

اختصاص يمكن صاحبه شرعا ان يستبدف والانتفاع عند عدم المانع الشرعي

Hak milik adalah keistimewaan yang memungkinkan pemiliknya bebas bertasharuf dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara'.

Sedangkan menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa:

اختصاص حاجز شرعا صاحبه التصرف الا لمانع

Milik adalah keistimewaan yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharuf kecuali terdapat halangan.¹

Menurut Muhammad Abu Zahrah yaitu, pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'. Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas dalam bertindak hukum terhadap hartanya. Seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkan kepada orang lain.²

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *al-milk* mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *al-milk* adalah kepemilikan atas suatu benda atau harta, serta ada kewenangan atasnya.³ Sedangkan Menurut Al-Qurafi, *milk* adalah hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu.⁴

Menurut Wahbah Zuhaili, *Al-Milkiyyah* atau *Al-Milku* (kepemilikan hak milik) adalah suatu hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara' yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak

¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2002), hlm 53-54

²Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm. 46-47

³Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003) hlm. 463

⁴Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004),hlm.56

melakukan semua bentuk pentsharufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan. *Al-milku* adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, baik itu berupa barang maupun kemanfaatan. Secara etimologi *al-milku* adalah penguasaan terhadap harta, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan pentasharufan terhadapnya.⁵

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para ulama dapat disimpulkan bahwa *Al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuaidengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'. Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain.⁶

Kata *Al-daulah* berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata دولة yang mempunyai arti sebagai negara, kerajaan dan kekuasaan.⁷ Secara istilah negara merupakan kelompok sosial yang menetap di suatu wilayah tertentu dan diatur oleh suatu pemerintahan yang tujuannya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Harta milik negara (*Milk Al-Daulah*) seperti jalan raya, hutan, pasar, air, rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta milik bersama tersebut ditujukan untuk kepentingan orang banyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusaknya dan tidak boleh menjadikannya harta milik pribadi.⁸

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Milk Al-Daulah* adalah milik negara atau kepemilikan negara, dapat juga disamakan dengan kepemilikan umum. Keterkaitan antara kepemilikan negara dan kepemilikan

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 31

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung), hlm. 132

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, ...,* hlm. 79

umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang tersedia bagi kepentingan semua orang.⁹ Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan kedalam harta milik umum. Dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini dan mensejahterakan rakyatnya.¹⁰

B. Landasan Hukum *Milk Al-Daulah*

Harta secara mutlak merupakan milik Allah semata, dan merupakan karunia Allah swt yang diberikan kepada seluruh makhluknya di alam semesta ini. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia.¹¹ Dengan karunia harta manusia dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili harta dari segi bahasa adalah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikawal oleh seseorang.¹²

Berikut merupakan landasan mengenai kepemilikan Allah atas segala harta, terdapat pada Al-Quran surat Al-baqarah ayat 284 yang berbunyi :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ، فَيَعْلَمُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٤٨)

kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menyatakan yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan memperhitungkannya dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Dan mengazab siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-baqarah [2] :284)¹³

⁹ Abdullah Abdul Husain Al-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, ...*, hlm. 58

¹⁰ Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 2 Juli 2012, hlm. 136

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 75

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Darul Fikr, 2007), hlm 391

¹³ Qs. Al-Baqarah (2): 284

Kemudian terdapat dalam Al-Quran surat An-najm ayat 31 yaitu:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (النجم: ٣١)

Dan milik Allah lah apa yang ada di bumi. (dengan demikian) dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan dia akan memberi alasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). (QS. An-najm [53]: 31)¹⁴

Dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar, bahwa ayat ini menimbulkan keteguhan dalam hati orang yang telah beriman, bahwasanya seluruh kekuasaan yang berada di semua langit dan bumi, adalah mutlak bagi Allah. Dan manusia adalah sebagai makhluk atau khalifah di bumi ini.¹⁵

Manusia telah diciptakan sebagai khalifah oleh Allah terdapat dalam Al-Quran surat Al-baqarah ayat 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٩)

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan nya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. (Al-baqarah [2]: 29)¹⁶

Pada dasarnya seluruh makhluk di dunia ini boleh memanfaatkan benda yang telah Allah ciptakan. Tidak ada seorang pun yang berhak mengharamkannya.¹⁷ Semua yang telah Allah ciptakan seperti air yang mengalir, lautan yang terbentang, kayu yang tumbuh di hutan, batu di sungai,

¹⁴ Qs. Al-Baqarah (2): 31

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9, ...*, hlm 7002

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 29

¹⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), hlm. 128

pasir di pantai, binatang ternak, ikan di laut, itu hanya untuk makhluknya. Dan tugas manusia adalah memanfaatkan seperlunya sesuai dengan syariat.¹⁸

Adapun Hadist Nabi yang menjadi landasan mengenai kepemilikan umum antara lain sebagai berikut:

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء,

و الكلاء, والنار, و ثمنه حرام, قال ابو سعيد : يعني الماء الجازر (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata Rasulullah saw. Bersabda “ orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, yakni air, rumput liar, dan api, memperdagangkannya adalah haram, Abu Sa’id berkata : yang dimaksud adalah air yang mengalir”. (HR. Ibnu Majah)¹⁹

Secara garis besar, hadis ini mengandung perintah untuk memberikan kebebasan bagi setiap muslim untuk menggunakan barang milik umum sebagai milik bersama, dan tidak boleh seorang pun memonopoli kepemilikan. Sebagai milik bersama, maka tidak ada hak individu menguasainya untuk kepentingan pribadi dan jika ada orang lain yang membutuhkannya maka tidak boleh mencegahnya. Seluruh air yang berada di bumi ini, baik dipermukaan maupun di dalam perut bumi adalah milik bersama. Makna kepemilikan bersama atas air ini manakala air tersebut masih berupa sumber aslinya seperti di mata air bawah tanah, sungai, laut. Setiap orang mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Menurut Abu Sa’id yang dimaksud dengan air pada hadis ini adalah air mengalir, seperti sungai, danau, air hujan dan laut serta yang bersumber dari mata air.

¹⁸ Hamka , *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 150

¹⁹ Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 30-33

Begitu juga dengan rumput liar dan api juga termasuk kedalam hak milik bersama. Rumput liar adalah rumput yang tumbuh dengan sendirinya, bukan ditanam, tidak pula membutuhkan perawatan atau pemeliharaan seperti tumbuhan pada umumnya. Yang dimaksud api dalam hadist ini adalah api yang dinyalakan di padang tandus atau di suatu tanah lapang. Menurut Al-baidawi bahwa berserikat dalam api mencakup sinarnya, bahan bakar, sumber api, nyalanya dan cahaya matahari.

Hadist tentang kepemilikan ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi islam kepemilikan terletak pada manfaatnya bukan penguasaan secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Ketetapan ini diwujudkan dalam penjagaan bagi kepentingan sosial sampai masyarakat tidak dirugikan dengan adanya kepemilikan pribadi yang menghalangi manusia lain untuk memanfaatkannya atau akan menyebabkan kemiskinan. Untuk menjaga bidang ini, Rasullullah saw. Menjaga sumber air tawar dan menjadikannya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kaum muslim. Umar bin khatab juga menjaga padang rumput dan menjadikan rumputnya sebagai bahan persediaan kaum muslim yang membutuhkan.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa air, rumput, dan api, dilarang dimiliki oleh individu ataupun kelompok, karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum. Sama halnya dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti tanah, hutan.

Dalam buku Fiqih Ekonomi Umar disebutkan bahwa sumber daya bumi adalah mencakup segala hal terdapat di atas atau dalam perut bumi yang diciptakan Allah untuk manusia agar dikelolanya untuk menjadi sumber

²⁰Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan, ...*, hlm. 59

ekonomi. Di antara contoh sumber tersebut adalah tanah, air, ikan, hutan, hewan, barang-barang tambang, matahari, udara dan lain-lain.²¹

Para imam mujtahid mengqiyaskan barang-barang lain yang mempunyai peranan penting serta memenuhi hajat orang banyak, yakni: barang-barang tambang baik yang padat (emas, perak, besi) maupun yang cair (minyak). Bahwa kepemilikan barang tersebut adalah menjadi milik negara atau termasuk hak milik seluruh bangsa, sedang pengelolaan dan penguasaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah.²² Dalam pandangan hukum islam barang yang terdapat di dalam perut bumi, seperti barang tambang adalah harta milik bersama (umum) dengan demikian tidak seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu, karena milik umum maka harus dikelola secara umum dan ini di wakili oleh negara dengan adil.

Pendapat ulama Malikiyah bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi itu akan menjadi milik baitul mal kaum muslimin, yaitu milik negara.²³ Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan negara memiliki landasan hukum yang kuat dalam literatur Hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, maupun Khabar dari para sahabat Rasulullah SAW. Dalam Islam telah di atur tentang kepemilikan, baik itu kepemilikan pribadi maupun kepemilikan negara.

C. Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Islam

Pengaturan islam terhadap semua jenis kepemilikan itu bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi dua persoalan mendasar yaitu penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak

²¹ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab*, (Jakarta: Timur Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 99

²² Ahmad Muhammad Al-Assal Dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam, Cet I, Penerjemah: Imam Saefuddin*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 70

²³ Anwar Habibi Siregar, *Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Al-Mazahib, Volume 2 No. 2, Desember 2014. hlm 389

terbatas dan munculnya kemiskinan dan efek-efek negatifnya baik dalam ukuran individu maupun sosial. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jenis-jenis kepemilikan dalam islam terbagi dua yaitu kepemilikan sempurna utuh dan kepemilikan tidak sempurna.

1. Kepemilikan sempurna atau utuh

Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) atau kemanfaatannya (penggunaannya), sekiranya sipemilik memiliki semua hak-hak yang diakui hukum terhadap sesuatu tersebut. Kepemilikan sempurna atau utuh itu bersifat mutlak, permanen yang tidak terbatas oleh waktu tertentu selama sesuatu yang dimiliki tersebut masih ada, dan tidak bisa digugurkan. Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan-kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, menginvestasikan, dan melakukan pentasharufan terhadap sesuatu miliknya.

Menurut hukum syariat ada beberapa hal yang memunculkan kepemilikan sempurna yaitu menguasai sesuatu yang statusnya mubah (tidak milik siapapun), akad *al-khalafiyah* (pergantian kepemilikan), dan muncul dari sesuatu yang dimiliki. Sedangkan menurut hukum atau undang-undang sipil, sebab-sebab kemunculan kepemilikan sempurna yaitu menguasai sesuatu baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang tidak bertuan, waris, wasiat, sesuatu yang menempel pada harta tidak bergerak atau bergerak, akad, *al-hiyaazah* dan *at-taqaadum*.²⁴

2. Kepemilikan tidak sempurna

Kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya zatnya saja atau kemanfaatannya. Kepemilikan kemanfaatan sesuatu (*milku manfa'ah*) disebut dengan hak pemanfaatan atau hak penggunaan (*haqqul*

²⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, ..., hlm. 461

intifa'). Kepemilikan tidak sempurna itu bersifat personal (*haqq syakhsyi*) bagi si pemilik hak penggunaan tersebut atau hak itu mengikuti individu pemilik hak bukan mengikuti zat (benda). Ada tiga jenis kepemilikan yaitu :

a. Kepemilikan terhadap sesuatu akan tetapi hanya bendanya saja (*Milkul 'Ain*)

Milkul 'ain adalah sesuatu yang bendanya milik seseorang sedangkan penggunaan dan kemanfaatan-kemanfaatannya milik orang lain. Contohnya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sawah atau sebidang tanah selama hidupnya atau selama tiga tahun. Apabila orang yang berwasiat itu meninggal dan orang yang diwasiati itu menerimanya, maka wujud rumah dan tanah tersebut menjadi hak milik ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan. Sedangkan orang yang diberi wasiat memiliki manfaatnya sepanjang hidupnya atau selama tiga tahun.

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa hanya kepemilikan benda (*Milkul 'Ain*) saja yang bisa bersifat permanen dan akan selalu berujung kepada kepemilikan sempurna (yaitu ketika batas waktu pemafaatannya telah habis). Sedangkan kepemilikan manfaat atau hak penggunaan adalah bersifat temporal dan tidak permanen, karena kemanfaatan tidak bisa diwariskan menurut ulama hanafiyyah.²⁵

b. Kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat personal atau hak pemanfaatan dan penggunaan (*haqqul intifa*')

Ada lima faktor munculnya kepemilikan manfaat atau hak pemanfaatan dan penggunaan yaitu, peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat, dan *al-ibahah* (pembolehan). Pertama, peminjaman menurut jumhur ulama hanafiyyah dan Malikkiyyah adalah pemilikan manfaat tanpa suatu ganti imbalan. Maka pihak peminjam bisa memanfaatkan sendiri sesuatu yang dipinjamnya itu dan dia ia juga boleh meminjamkannya kepada orang lain, akan tetapi ia tidak boleh

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, ...*, hlm. 452

menyewakannya karena peminjaman adalah akad *ghairu lazim* (tidak tetap, tidak mengikat, boleh dibatalkan, dan dicabut kembali sewaktu-waktu oleh salah satu pihak tanpa harus dengan persetujuan pihak lain).

Kedua, penyewaan adalah pemilikan manfaat dengan suatu ganti imbalan (upah, biaya sewa). Pihak menyewa boleh memanfaatkan dan menggunakan sendiri barang yang disewanya. Ketiga, pewakafan adalah menahan suatu barang dari dimilikikan kepada sorang pun sedangkan kemanfaatannya diberikan kepada pihak yang diwakafi. dengan begitu wakaf berarti pemilikan manfaat (barang yang diwakafkan) untuk pihak yang diwakafi (*al-mauquuf 'alaih*, pihak yang menerima wakaf).

Keempat, perwasiatian adalah suatu kemanfaatan berfaedah pemilikan manfaat barang yang diwasiatkan saja. Pihak yang diberikan wasiat bisa mengambil sendiri kemanfaatannya itu atau dengan orang lain baik dengan biaya maupun Cuma-Cuma, jika memang pihak yang berwasiat memperbolehkan kepadanya untuk mengeksploitasinya. Kelima, al-ibahah atau pembolehan adalah izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu.²⁶

c. Kepemilikan atas manfaat yang bersifat kebendaan atau *haqqul irtifaq* (hak menggunakan dan memanfaatkan suatu barang karena demi kepentingan barang yang lain).²⁷

Haqqul irtifaq adalah sebuah hak yang ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain. Ini adalah sebuah hak yang berlaku tetap selama kedua harta tidak bergerak itu masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya. Seperti hak atas air irigasi (*haqqusy syirbi*), hak kanal atau saluran air (*haqqul majra*), hak saluran

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, hlm 453

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, ...*, hlm. 451-457

pembuangan air (*haqqul masiil*), hak lewat, hak berdampingan, dan hak karena berada di tempat bagian atas.²⁸

Dilihat dari segi *makan* (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- a) *Milk al 'ain* atau disebut dengan *milk raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (*ghair manqul*) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqul*) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil.
- b) *Milk al-manfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf.
- c) *Milk al-dayn*, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.²⁹

Sebagian buku lainnya membagi kepemilikan berdasarkan peruntukan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan khusus.

1. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang di antara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan. Menurut pendapat Al-Kailani, jenis kepemilikan tersebut dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara adalah semua kekayaan yang tersebar diatas dan perut bumi wilayahnegara itu, kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, ...*, hlm. 457

²⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 37

terlepas dari guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan diciptakan untuk kesejahteraan sosial.³⁰

2. Kepemilikan Khusus

Kepemilikan khusus adalah hukum syari'at yang diberlakukan untuk memberikan manusia hak khusus dalam kepemilikan benda atau manfaat serta hak untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarangnya. Kepemilikan semacam ini dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan dan hak membelanjakannya sesuai dengan fungsinya. Dan juga mempunyai hak untuk memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan islam.³¹ Jenis kepemilikan khusus ini dapat dikategorikan ke dalam tiga macam yaitu:

- a. Kepemilikan pribadi, merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang saja dan tidak ada orang lain yang ikut dalam kepemilikan tersebut.
- b. Kepemilikan perserikatan, merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat dipergunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu. Seperti kerjasama yang melibatkan beberapa orang tanpa melibatkan sekelompok yang lain.
- c. Kepemilikan kelompok, merupakan kepemilikan yang menyangkut beberapa hal yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau kelompok kecil orang, namun pembagiannya harus didasarkan pada persebaran terhadap banyak pihak, dimana manfaatnya diprioritaskan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan.

³⁰ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, ..., hlm. 57-58

³¹ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, ..., hlm. 84

Ada tiga macam harta yang tidak bisa dimiliki secara individu adalah sebagai berikut :

- a) Harta kekayaan yang memiliki kemanfaatan umum, seperti masjid, sekolahan, jalan, sungai, harta wakaf untuk kepentingan sosial dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang fungsinya tidak bisa dicapai kecuali jika statusnya adalah milik umum.
- b) Harta kekayaan yang sudah ada secara alamiah, seperti barang tambang, minyak bumi, batu, air, rerumputan dan api. Barang-barang ini keberadaannya tidak karena diproduksi oleh manusia, akan tetapi ada secara alamiah berdasarkan penciptaan Allah SWT. Berbagai aset kekayaan hasil tambang semuanya adalah dimiliki negara dan digunakan untuk kepentingan umum.
- c) Harta kekayaan yang status kepemilikannya akan berpindah dari tangan individu ke tangan negara, atau harta kekayaan yang negara memiliki kewenangan terhadapnya, misalnya harta kekayaan yang statusnya akan masuk kedalam baitul mal, seperti harta hilang atau harta kekayaan orang yang meninggal dunia dan tidak ada pihak yang berhak menjadi warisnya.³²

3. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin, dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhuskuskannya kepada sebagian kaum muslimin sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya. Adapun harta yang dapat dikategorikan kedalam jenis kepemilikan negara menurut *al-*

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, ...*, hlm. 480-481

syari' dan khalifah atau pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah sebagai berikut³³:

- a. Harta *ghanimah* adalah harta musuh yang diambil secara peperangan, atau dapat didefinisikan sebagai harta yang diambil oleh kaum muslimin dari orang kafir saat peperangan. Ada beberapa macam harta *ghanimah* yaitu harta yang dapat dipindahkan, tanah, tebusan tawanan, harta para pemberontak.
- b. *Fay'* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan
- c. Harta yang berasal dari kharaj yaitu hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak
- d. Harta yang berasal dari *jizyah* yaitu hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam
- e. Harta yang berasal dari hibah (pajak)
- f. Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya)
- g. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*)
- h. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
- i. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'
- j. Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemilikinya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *bait al-maal*.

³³ Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 2 Juli 2012, hlm. 137

D. Sebab-sebab kepemilikan

Pemilikan harta dalam islam tidak diperoleh begitu saja, akan tetapi ada beberapa sebab yang melatarbelakanginya. Para ulama fiqh menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan islam yaitu :

1. *Ihraz Al-Mubahat*

Penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam islam disebut harta yang mubah. Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam fiqh islam mempunyai arti yang khusus, merupakan asal dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi. Artinya, penguasaan seseorang terhadap harta yang mubah merupakan milik awal, tanpa didahului oleh pemilikan sebelumnya. Seperti ikan dilaut, rumput di jalan, dan pohon-pohon dihutan, dan lain-lain. Pada prinsipnya harta benda sejenis ini termasuk *al-mubahat*, setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan, inilah yang disebut dengan *ihraz*.

Upaya pemilikan suatu harta melalui *ihraz al-mubahat* harus memenuhi dua syarat yaitu, pertama tidak ada pihak lain yang mendahuluinya, dan yang kedua penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ada empat cara penguasaan harta bebas yaitu: *ihya al-mawat* atau membuka ladang, berburu hewan, mengumpulkan kayu dan rerumputan di rimba belukar, dan melalui penggalian tambang yang tersimpan di perut bumi.

Dalam masyarakat bernegara, konsep *Ihraz Al-Mubahat* menjadi terbatas. Yakni terbatas pada harta benda yang diterapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas. Demi melindungi kepentingan publik negara atau penguasa berhak menyatakan benda-benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau yang dikuasai oleh negara. Misalnya tambang, binatang langka, hutan lindung, cagar alam dan lain-lain.

2. *Al-Tawallud Minal Mamluk*

Al-Tawallud adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lain. Prinsipnya hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang baru) seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Atau bisa dimaksud dengan Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.

3. *Al-Khalafiyah*

Al-Khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Dengan demikian *khalafiyah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain misalnya pewarisan. Kedua, penggantian benda atas benda yang lain, seperti yang terjadi pada *tadhmin* (pertanggungan) ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain atau pada *ta'widh* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan pihak lain. Melalui inilah terjadi penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru.

4. *Al-'Aqd*

Akad (*al-'aqd*) adalah pertalian anatar ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan. Dari segi sebab pemilikan dibedakan antara *uqud jabariyah* dan *tamluk jabariy*. Uqud jabariyah (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung. Seperti paksaan terhadap menjual harta untuk melunasi hutang. Tamluk jabary (pemilikan secara paksa) dibedakan menjadi dua yaitu pemilikan

secara paksa atas *mal 'uqar* (harta tidak bergerak) yang hendak dijual. Kedua, pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum.³⁴

Sedangkan menurut pasal 18 kompilasi hukum ekonomi syariah, benda dapat diperoleh dengan cara :

- a. Pertukaran
- b. Pewarisan
- c. Hibah
- d. Pertambahan Alamiah
- e. Jual Beli
- f. Luqathah
- g. Wakaf.³⁵

Islam sangat menghormati dan melindungi kebebasan atas pemilikan harta. Seorang pemilik harta bebas memanfaatkan dengan mengembangkan hartanya selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Karena pemilik harta yang sejati adalah Allah swt.

E. Pemanfaatan Tanah Atas Kepemilikan Negara

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-quran, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan yang demikian bermula dari landasan iman kepada Allah, dan dialah yang mengatur segala hal dan kuasa atas segalanya.³⁶ Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara.³⁷

Terhadap kepemilikan negara Allah memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur urusan masyarakat yaitu mempunyai hak dan

³⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, ..., hlm. 58-63

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 67

³⁶ M. Faruq An-Nabahan, *SistemEkonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitakis Dan Sosialis*, (Jogjakarta:Uii Press Jogjakarta, 2000), hlm. 29

³⁷ Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, ..., hlm. 43

kekuasaan untuk melakukan sesuatu tugas dalam jabatan tertentu untuk mengurus suatu urusan yang diperoleh dari atasan maupun bawahan. Seorang pemimpin berkewajiban menjaga dan memelihara di antaranya hak-hak pribadi perseorangan, masyarakat, serta mewujudkan hak hidup, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui usaha yang baik dan halal.³⁸ Al-Tha'alibi menjelaskan bahwa “ orang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Imam sebagai pelindung dibutuhkan oleh umat untuk membawa mereka kepada kemaslahatan.

Kewenangan imam yang dijelaskan Al-Tha'alibi telah memenuhi kriteria di zaman sekarang, yaitu imam itu di samping sebagai pemimpin, juga sebagai pelindung umat dengan tugas utama membawa dan membimbing umat kepada keselamatan dan kesejahteraan. Kemudian dalam hal-hal tertentu khususnya yang menyangkut kepentingan orang banyak atau umum, sebelum bertindak harus ada izin imam.³⁹

Persoalan kepemilikan dalam ekonomi islam didasari atas konsep tauhid. Syariat menganggap hak kepemilikan adalah pemberian Allah swt dan diatur dengan peraturan yang diturunkannya yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Manusia mempunyai kekuasaan untuk memikul suatu tanggung jawab dan dengan kedudukan ini manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola bumi dan beserta isinya. Dalam islam tidak mengakui segala bentuk pemilikan yang lahir dengan cara-cara yang menyimpang dengan syara'.⁴⁰

Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan negara adalah benda-benda yang pemilikannya didelegasikan kepada negara yang dimana harta tersebut adalah seluruh kaum muslim. Sementara pengelolaannya menjadi wewenang Khalifah atau Pemerintah, dimana bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian

³⁸ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 21

³⁹ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, ..., hlm. 77-78

⁴⁰ Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Syariah Pemenuhan Kebutuhan Dan Distribusi Pendapatan*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh, 2008), hlm 102

kaum muslim dan sesuai dengan apa yang dikehendakinya.⁴¹ Harta milik negara ini mencakup *jizyah*, *kharaj*, *ghanimah* (perampasan perang), *fa'i*, warisan yang tidak ada ahli waris, 1/5 harta rikaz (harta temuan) *'ushr*, harta orang murtad, dan tanah hak milik.⁴²

Jadi di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai kepentingan itu apabila benda-benda tersebut tidak berada di tangan seseorang atau menjadi milik seseorang. Pemilikan oleh seseorang akan dapat mengganggu kepentingan bersama. harta yang termasuk dalam golongan ini yaitu benda-benda yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, perusahaan-perusahaan negara yang menyelenggarakan berbagai kebutuhan vital hidup masyarakat seperti PLN, POS, Perusahaan Air Minum, Kereta Api Indonesia, TELKOM, dan sumber kekayaan alam lainnya seperti barang tambang, minyak bumi, gas alam, hutan, laut, dan isinya, udara dan ruang angkasa.⁴³

Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum dan kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah dan negara wajib mengeluarkannya untuk kepentingan umum dan melindungi hak fakir miskin. Karenanya dilarang penggunaan kekayaan negara yang berlebihan. Namun terdapat perbedaan antara hak milik umum dan hak milik negara, sebab hak milik tersebut mengikuti hukum-hukum islam, yang ditentukan dengan sifat harta. Harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada siapapun. Harta milik negara atau yang dikuasai oleh negara itu boleh diberikan ke individu dan harus sesuai peraturannya, kecuali air, garam dan

⁴¹ Taqiyuddin An-Nabhani, Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Stain Pamekasan, Vol. 1 No. 1 Juni 2014, hlm 88

⁴² Muhammad Nizar, *Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam)*, Al-Murabbi, Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm 390

⁴³ Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Syariah Pemenuhan Kebutuhan Dan Distribusi Pendapatan,...*, hlm. 122

padang rumput, negara sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun.⁴⁴

Yang dimaksud dengan Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur dalam hukum agraria. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 pengertian tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi tanah negara adalah tanah-tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh negara yang meliputi semua tanah yang sama sekali bebas dari hak-hak seseorang, baik yang berdasarkan hukum adat atau hukum barat.⁴⁵

Menurut praktisi agraria, Maria S.W. Sumardjono tanah negara adalah tanah yang tidak diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah ulayat, dan tanah wakaf. Boedi harsono menyatakan bahwa tanah yang dikuasai langsung oleh negara diartikan sebagai “tanah-tanah yang bukan tanah hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah hak pengelolaan, bukan tanah hak ulayat, bukan tanah kaum, dan bukan tanah kawasan hutan”.⁴⁶

Dalam islam telah diatur bagaimana cara perolehan harta kekayaan yang terkait dengan konsep kepemilikan, mulai dari pemanfaatannya (konsumsi), serta pendistribusiannya ditengah masyarakat. Islam telah mengaturnya seperti hukum berburu, hukum menghidupkan lahan mati, hukum menggunakan atau memanfaatkan tanah negara, dan lain-lain. Berburu adalah termasuk salah satu sebab kepemilikan. Dalam Islam hukum berburu itu halal kecuali jika sedang dalam kondisi berihram haji atau umrah atau berburu binatang yang berada di kawasan tanah haram Makkah dan Madinah.

⁴⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani*, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Stain Pamekasan, Vol. 1 No. 1 Juni 2014, hlm 89

⁴⁵ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.7

⁴⁶ Julius Sembiring, *Pengertian, Pengaturan, Dan Permasalahan Tanah Negara*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 7-10

Menghidupkan lahan mati juga telah diatur dalam Islam yaitu mengolah dan memperbaiki lahan yang mati dan kosong. Lahan mati adalah lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun, tidak dimanfaatkan sama sekali dan berada diluar kawasan suatu negeri. Maka oleh karena itu suatu tanah milik seseorang atau tanah yang masih masuk ke dalam kawasan suatu negeri atau berada di luar kawasan negeri tersebut akan tetapi dimanfaatkan oleh masyarakat negeri tersebut seperti tempat untuk mencari kayu bakar atau tempat merumputkan binatang ternak mereka, maka tidak bisa disebut lahan mati.

Adapun harta negara yang diberikan kepada masyarakat biasanya berbentuk kepemilikan atas manfaat, misalnya pada tanah yang dikuasai oleh negara, masyarakat bisa mengambil manfaat atas tanah tersebut. Ada lima sebab munculnya kepemilikan manfaat atau hak pemanfaatan dan penggunaan yaitu peminjaman, penyewaan, wasiat dan *Al-Ibahah* (pembolehan).

Mengenai pemanfaatan tanah negara ini di perbolehkan, pembolehan atau *Al-Ibahah* merupakan izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu, seperti seseorang mengizinkan kepada orang lain untuk mengkonsumsi makanan, atau seperti izin yang bersifat umum untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, hutan, dan lain-lain. Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa *Al-Ibahah* adalah pemilikan hak memanfaatkan dan menggunakan sesuatu secara nyata atau dengan menguasakannya. Sedangkan pendapat ulama Malikiyyah menyatakan *Al-Ibahah* adalah pemanfaatan yang bersifat peronal. Namun para fuqaha sepakat bahwa pihak yang bersangkutan tidak boleh menyerahkan pemanfaatan sesuatu tersebut kepada orang lain.⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa di dalam islam suatu kepemilikan umum itu harus dikelola oleh pemerintah atau negara yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Dengan adanya hak intervensi oleh pemerintah maka akan terhindar dari terjadinya kecurangan oleh sebagian pihak dan akan

⁴⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, ..., hlm. 453-454

berakibat buruk terhadap pihak lainnya. Berhubungan dengan kepemilikan umum Negara mempunyai wewenang untuk mengeluarkan ataupun mencabut fasilitas perizinan, dan juga dalam hal mengatur penggunaan (pemanfaatan) sumber daya alam berupa hutan, tambang dan lain-lain.



BAB TIGA
TINJAUAN *MILK AL-DAULAH* TERHADAP GANTI RUGI
PENGELOLAAN TANAH PADA KEPEMILIKAN TANAH NEGARA

A. Gambaran Umum Tentang Tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah

Kecamatan Lembah Seulawah adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Luas kecamatannya 319,60 km² (31.960 Ha) dan Terdapat dua Mukim yaitu Mukim gunung biram yang terdiri dari 9 Desa (Desa Teuladan, Lambaro Tunong, Lamkubu, Lamtamot, Lon Asan, Lon Baroh, Panca, Panca Kubu, Paya Keureleh) dan Mukim Saree yang terdiri dari 3 Desa (Saree Aceh, Sukadamai, Sukamulia). Jumlah penduduk keseluruhan adalah 12.497 jiwa.¹ Dikawasan Kecamatan Lembah Seulawah ini terdapat tanah yang dikuasai oleh Negara atau disebut dengan Tahura Pocut Meurah Intan. Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan merupakan salah satu kawasan pelestarian alam, yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie atau tepatnya di Jl. Lintas Banda Aceh Medan, Km. 77, Saree, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Tahura Pocut Meurah Intan ini terletak di gugusan kawasan Hutan Seulawah Agam, berjarak 70 kilometer dari Kota Banda Aceh.

1. Sejarah kawasan

Kesatuan pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan (KPH Tahura PMI) pada mulanya bernama Tahura Cut Nyak Dien yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 95/ Kpts-1/2001 tanggal 15 Maret 2001. Perubahan nama Tahura Cut Nyak Dien menjadi Tahura Pocut Meurah Intan dilandasi oleh pemikiran telah banyaknya penggunaan nama pahlawan Cut Nyak Dien untuk jalan, kawasan hutan dan monumen bersejarah.

¹ Bps Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2013, hlm. 22

Disisi lain terdapat nama pahlawan yang dihormati oleh masyarakat Aceh, salah satunya adalah Pocut Meurah Intan.

Sebelum ditetapkan menjadi kawasan Tahura, kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung seluas 3.100 ha, hutan produksi terbatas 1.020 ha, hutan produksi tetap 1.100 ha dan sisanya 1000 ha merupakan areal penggunaan lain yang terletak di kelompok hutan seulawah agam kabupaten aceh besar. Ide pembangunan Tahura di Provinsi Aceh ini diawali oleh rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh padatahun 1995 kepada Menteri Kehutanan RI dan ditindak lanjuti dengan keluarnya SK Menteri Kehutanan No. 1/Kpts-II/1999 tanggal 5 januari 1999 tentang perubahan fungsi hutan lindung dan hutan produksi yang terletak di kelompok hutan Seulawah Agam menjadi Tahura Cut Nyak Dien.

Kemudian pada tahun 2001 nama Tahura berubah menjadi Tahura Pocut Meurah Intan dan dikukuhkan dengan Perda Provinsi NAD No. 46 tahun 2001. Pengelolaan kawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Aceh. Kawasan ini telah memiliki batas kawasan yang tetap dengan kegiatan penataan batas yang mulai tahun 1999, sepanjang 76 Km. Untuk memantapkan lembaga pengelolaan Tahura PMI, kemudian melalui Peraturan Gubernur No. 20 tahun 2013 dibentuk unit pelaksana teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan.

2. Letak dan Luas

Secara geografis wilayah Tahura Pocut Meurah Intan terletak pada $05^{\circ}24^{\circ}$ – $05^{\circ}28^{\circ}$ Lintang Utara (LU) dan $95^{\circ}38^{\circ}$ – $95^{\circ}47^{\circ}$ Bujur Timur (BT) dan luasnya mencapai 6.300 hektar. Secara administrasi terletak dalam wilayah Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dan Kecamatan Padang Tiji serta Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Disekitar kawasan TAHURA terdapat 6 buah desa yaitu Desa Lamtamot, Desa Panca, Desa Lam Kubu, Desa Lhok Asan, Desa Lamteba, dan UPT Panca. Selain itu, terdapat 3

Desa yang berbatasan langsung dengan TAHURA yaitu Desa Suka Mulia, Desa Sukadamai, dan Desa Saree.

3. Topografi

Keadaan Topografi Tahura Pocut Meurah Intan terletak pada ketinggian tempat 500 – 1.800 m dari permukaan laut dengan topografi bergelombang sampai dengan agak berbukit. Secara umum kawasan tahura memiliki ketererangan 0-8% dengan proporsi luas 8%, ketererangan 8-15% seluas 14%, ketererangan 15-25% seluas 44%, ketererangan 24-40% seluas 19% dan ketererangan melebihi 40% seluas 15%. Berdasarkan data elevasi, 3.191,53 hektar pada kisaran ketinggian 0-500 mdpl dari keseluruhan areal, 1.760,94 hektar pada kisaran 500-1000 mdpl, 1.110,00 hektar pada kisaran 1000-1500 mdpl dan pada kisaran 1500-2000 mdpl luas areal nya 155,87 hektar.

4. Iklim

Berdasarkan data klimatologi dari stasiun BMG Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar tahun 1876-2006, didapatkan nilai Q rata-rata sebesar 0,3952 sehingga menurut klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, wilayah Aceh Besar termasuk tipe iklim agak basah (klasifikasi C). Mengingat wilayah KPH Tahura berada di lereng Gunung Seulawah yang memiliki iklim mikro agak berbeda dengan daerah di sekitarnya, maka wilayah Tahura secara spesifik lebih mungkin masuk ke dalam tipe iklim B.²

Dalam penelitian ini, dari sekian luasnya hutan Negara di Kecamatan Lembah Seulawah, dalam hal pengambilan sample dan data lapangan penulis hanya ingin fokus di wilayah mukim Saree. Seperti yang kita ketahui bahwa Tahura Pocut Meurah Intan ini merupakan Hutan Lindung, banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan mulai dari pohon berkayu sampai semak belukar dan rumput-rumputan. flora seperti Kayu Pinus, Akasia, dan Fauna, yang didominasi, Rusa, Babi, Landak, Kera Ekor Panjang, Ayam Hutan, Gajah, dan

² M. Daud, *Profil Kph Tahura Pocut Meurah Intan*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2017), hlm. 1-5

juga mempunyai potensi wisata alam yang menarik seperti air terjun, rumah kayu dan lain-lain.

Awalnya hutan Negara ini dipenuhi dengan lebatnya pepohonan seperti pinus dan lain sebagainya. Namun seperti yang terlihat sekarang banyak pohon yang telah ditebang untuk membuka lahan, meskipun lokasinya terletak dipinggir jalan namun Tahura Pocut Meurah Intan terus dirambah. Permasalahan yang muncul dari Tanah Hutan Raya ini adalah ada sebagian masyarakat yang melakukan transaksi ganti rugi atas tanah negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, perlindungan hutan dan kawasan hutan, Ada beberapa jenis hutan di Indonesia yaitu hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain. Hutan konversi adalah kawasan hutan dengan ciri khasnya tersendiri yang mempunyai pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, supaya fungsi dari ekologisnya terutama menyangkut tentang tata air, dan kesuburan tanah tetap berjalan dengan aman dan dapat dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan, disini negara dapat memberikan hutan negara berupa konsesi kepada pihak swasta untuk dimanfaatkan dan dikelola hasil hutannya. Area penggunaan lain inilah yang dapat di manfaatkan oleh pihak masyarakat, karena ini adalah areal bukan kawasan hutan. Dalam hal kerjasama yang pihak pemerintah lakukan adalah seperti kerjasama untuk menjaga kawasan hutan beserta fungsinya. Dalam hal konsep ganti rugi yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat itu tidak diizinkan, akan tetapi dikarenakan sudah terlanjur dan dengan pengawasan yang kurang maksimal maka pihak dinas kehutanan akan berusaha semaksimal mungkin. Namun perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah hal

yang dilarang, karena tidak sesuai dengan undang-undang, dan hanya menguntungkan pribadi dan merugikan orang banyak.³

B. Sistem Ganti Rugi Yang Disepakati Pihak Pengelola Lahan Dengan Pihak Pembeli Di Kecamatan Lembah Seulawah

Di Kecamatan Lembah Seulawah khususnya di Desa Sukadamai terdapat tanah yang dikuasai oleh negara yang disebut dengan Tanah Hutan Raya dan salah satu hutan yang dilindungi oleh negara. Sebagian masyarakat baik itu masyarakat setempat atau dari perantauan telah menggunakan Tanah Hutan Raya ini untuk kepentingan pribadi, dan telah melakukan transaksi ganti rugi atas kepemilikan tanah negara.

Ganti rugi menurut hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan. Adapun dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 1 ayat 10 yaitu “ ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”.

Penggunaan tanah yang dikuasai oleh negara di kawasan Kecamatan Lembah Seulawah dalam berbagai bentuk dan menimbulkan masalah terhadap lingkungan sekitar. Semua tindakan tersebut adalah melawan hukum yang sepatutnya tidak dilakukan. Akan tetapi dengan adanya kesempatan untuk bisa memanfaatkan tanah yang sudah ada dan juga faktor dorongan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tempat tinggal bagi masyarakat setempat.

Bentuk penggunaan dan pemanfaatan yang digunakan oleh masyarakat adalah dengan mendirikan bangunan yang tidak permanen, untuk ukuran bangunannya bervariasi tergantung luas tanahnya. Bangunannya digunakan

³ Hasil Observasi DiKawasan Hutan Desa Sukadamai Dan Wawancara Dengan Bapak Fajri, Sebagai Kepala Kantor Dinas Kehutanan Pocut Meurah Intan Kecamatan Lembah Seulawah, Pada Tanggal 2 Desember 2020

untuk tempat berteduh, disamping itu juga ada sebagian yang menggunakan untuk menjalankan usaha. Ada juga yang memanfaatkan tanah tersebut untuk berkebun seperti menanam ubi kayu, kakao, pisang, dan jagung.⁴

Proses perolehan hak pengelolaan tanah yang dilalui sangatlah sederhana dengan cara siapa cepat dia dapat yaitu siapa yang duluan menempati lokasi tersebut tanpa ada yang menggunakan sebelumnya maka dialah yang memiliki hak untuk menggunakannya. Sistem yang dilakukan dengan konsep ganti rugi, dimana pihak pertama yang telah membersihkan hutan tersebut, kemudian mengklaim bahwasanya tanah itu telah dikelola olehnya. Kemudian datang pihak kedua untuk ganti rugi tanah yang telah dibersihkan oleh pihak pertama. selanjutnya kedua belah pihak melakukan ganti rugi tanah tersebut disertai satu orang saksi, untuk perhitungan harganya dihitung sesuai dengan seberapa besar pengeluaran biaya untuk membersihkan hutan tersebut, dan harga untuk ganti ruginya mulai dari Rp4.500.000,- sampai dengan Rp6.000.000,-.

Selanjutnya kalau dilihat dari masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk tempat tinggal dan tempat mencari nafkah, maka disatu sisi ini sangat membantu masyarakat agar dapat mencari nafkah dan tempat tinggal secara layak, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Apalagi banyak masyarakat yang merantau kedaerah Saree dikarenakan tanah yang subur.⁵

Banyak yang menggunakan tanah negara ini berasal dari beberapa daerah yang pindah ke Mukim Saree. Pemanfaatan tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah ini dikarenakan tanahnya subur dan mudah bagi masyarakat untuk bercocok tanam, seperti kakao dan ubi, harga tanahnya terjangkau akan tetapi pada saat transaksi ganti rugi ini berlangsung tidak ada bukti otentiknya seperti sertifikat. Awalnya Pihak pertama yang mengelola atau membersihkan tanah tersebut adalah pihak yang mempunyai keberanian diantara masyarakat

⁴ Hasil Observasi di Desa Sukadamai Kecamatan Lembah Seulawah, Pada Tanggal 12 November 2020

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman, Keuchik Desa Sukadamai Kecamatan Lembah Seulawah, Pada Tanggal 13 Desember 2020

yang lain dan beliau pun tidak tinggal di Mukim Saree. Tanah yang beliau miliki sangat luas sehingga ada yang disewakannya dan dijual belikan.⁶

Selain bercocok tanam ada sebagian masyarakat yang mendirikan bangunan seperti warung guna untuk membuka usaha dan tempat tinggal. Perbuatan ini tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib. Sistem perhitungan harganya itu sesuai dengan luas tanah yang telah dibersihkan dan biaya pengeluaran oleh pihak pertama dan ada tanaman apa saja di atasnya. Ukuran tanah 5 x 50 itu seharga Rp 5.000.000,-, dan dalam hal ini tidak ada bukti apapun seperti sertifikat. Setelah melakukan transaksi tersebut pihak kedua berhak melakukan apa saja di atas tanah tersebut, seperti yang terlihat sekarang yaitu melakukan kegiatan perkebunan dan membuka warung.⁷

Walaupun sudah terpasang peringatan untuk tidak melakukan tindakan ini, akan tetapi masyarakat tetap saja memanfaatkannya. Dan juga dengan pengawasan yang kurang maka masyarakat dengan mudah mengambil. Seperti halnya bapak yang menggunakan tanah ini, beliau mengatakan bahwa tidak terlalu paham tentang tanah yang dikuasai oleh negara. Asalkan tidak kelaparan dan yang terpenting mempunyai tempat tinggal dan bisa mencari nafkah di atas tanah ini yaitu dengan berkebun. Sesuai dengan kemampuan beliau hanya membeli tanah 7 x 50 dengan harga Rp 4.500.000,-. Beliau juga mengatakan seandainya tanah ini diambil oleh pihak pemerintah, beliau akan meminta ganti ruginya.⁸

Sebagian masyarakat yang menggunakan tanah negara ini ada yang belum memahami apa itu tanah yang dikuasai oleh negara, dan bagaimana sebenarnya tata cara memanfaatkan tanah negara. Apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan, seperti yang terjadi sekarang mereka mengambil tanah

⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Linda, Warga Desa Sukadamai Kecamatan Lembah Seulawah, Pada Tanggal 10 November 2020

⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ros, Warga Desa Sukadamai Kecamatan Lembah Seulawah, Pada Tanggal 10 November 2020

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hanafiah, Warga Desa Sukadamai Kecamatan Lembah Seulawah, Pada Tanggal 12 November 2020

yang dikuasai oleh negara yaitu kawasan TAHURA dengan cara membakar hutan, dan menebang pohon sehingga masyarakat sekitar juga akan terganggu, bukan hanya masyarakat yang terganggu akan tetapi makhluk hidup lainnya juga akan merasakan hal yang sama.⁹ Seharusnya pemerintah harus lebih memahami kepada masyarakat dan melakukan pengawasan yang tegas. Karena Konsep kepemilikan dalam Islam, mengakui adanya kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, kepemilikan tersebut diberi batasan wewenang sesuai dengan fungsinya masing-masing. yang pada intinya agar terjaga keseimbangan untuk menuju kesejahteraan baik individu, masyarakat dan Negara.

C. Perspektif *Milk Al-Daulah* dalam Sistem Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah

Milk Al-Daulah atau kepemilikan negara adalah harta kepemilikan yang dimiliki dan dikuasai oleh negara, atau didefinisikan sebagai harta seluruh umat (fasilitas umum). Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk seluruh manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, dan ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.¹⁰

Dalam konsep fiqh muamalah, harta milik negara atau *Milk Al-Daulah* seperti jalan, hutan, tanah, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta milik bersama, yang diperuntukkan untuk masyarakat banyak yang diatur dengan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkannya tidak boleh merusak harta itu, tidak boleh dengan sewenang-wenang bertindak atas harta tersebut dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi.¹¹

⁹ Hasil Observasi Dikawasan Desa Sukadamai Kecamatan Lembah Seulawah, Pada Tanggal 12 November 2020

¹⁰ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Pinsip Dasar Dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Pres, 2004), hlm. 58

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.79

Benda-benda yang dikategorikan dalam kepemilikan umum adalah benda yang telah dinyatakan oleh *Al-Syar'i* sebagai benda-benda yang dimiliki oleh bersama dan tidak boleh dimiliki dan dikuasai secara pribadi. Karena milik umum maka setiap masyarakat dapat memanfaatkannya sesuai dengan aturan yang ada.¹² Begitu juga dengan jalan, tanah, hutan, manusia berhak lalu lintas di atasnya, memanfaatkannya, menggunakannya sewajar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu makhluk hidup lainnya. Apabila kerusakan itu terjadi maka pihak pemerintah berhak melarang bagi para pengguna fasilitas umum atau negara untuk tidak diberi izin.

Hak pengelolaan kepemilikan publik ada pada masyarakat secara umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh negara karena negara adalah wakil rakyat. Negara harus mengelola harta milik umum itu secara profesional dan efisien, meskipun negara memiliki hak untuk mengelola milik umum, ia tidak boleh memberikan hak tersebut kepada individu tertentu. Milik umum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas.

Pada hakikatnya dalam memanfaatkan harta negara itu untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama dan memberikan kesempatan untuk seluruh umat terhadap kekayaan umum, baik itu kebutuhan primer atau sekunder maupun kebutuhan lainnya. Harta negara tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh individu ataupun kelompok. Jika ada individu yang memonopolikan kepemilikan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu maka akan terjadinya kerusakan yang akan dialami oleh masyarakat itu sendiri dikarenakan ulahnya sendiri dalam mendayagunakan cenderung hanya memikirkan hidupnya sendiri. Semua ini akan menimbulkan permasalahan baik itu kerusakan lingkungan dan juga ketertiban umum.

¹² Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 134.

Berkenaan dengan pengelolaan tanah milik negara di desa sukadamai kecamatan lembah seulawah, yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Aktivitas terhadap pengelola tanah negara dapat kita amati pada beberapa individu yang mengelola atau memanfaatkan fasilitas umum tersebut untuk membuka lahan dalam berkebun atau tempat tinggal, dengan cara membersihkan hutan tersebut, bahkan ada yang membakarnya. Dampak dari perbuatan ini sangatlah merugikan orang lain, karena mereka mengambil keuntungan untuk pribadi. Dalam konsep *Milk Al-Daulah* dijelaskan bahwa harta negara tidak boleh dimanfaatkan oleh individu atau kelompok, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat.

Menurut ulama Malikiyyah jika pemanfaatan terhadap fasilitas umum itu bersifat memiliki itu tidak boleh dilakukan baik secara personal maupun kelompok. Akan tetapi dalam hal pemanfaatan fasilitas umum ini harus mendapatkan terlebih dahulu izin dari penguasa atau pemerintah setempat. Seperti membuka lahan, berdagang di pinggir jalan dan usaha lainnya. Karena dengan membuka lahan secara tidak tertib seperti membakar hutan, menebang pohon, hal ini akan membawa mudharat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.¹³

Dalam melakukan suatu perikatan itu harus sesuai dengan rukunnya. Mengenai hal tersebut dikenal dengan adanya akad. Akad merupakan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Dalam hal ini juga harus sesuai dengan rukun akad yaitu :

- a. *'aqid*, adalah orang yang berakad, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al-aqd* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 21

d. *Shighat al-'aqd* adalah ijab qabul.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwasanya, perbuatan ganti rugi terhadap taman hutan raya ini tidak sesuai dengan konsep muamalah, pada rukun yang kedua yaitu *ma'qud 'alaih* atau benda-benda yang di akadkan. Dalam bermuamalah benda yang akan di akadkan itu harus jelas kepemilikannya dan ada bukti terhadap kepemilikan tersebut. Akan tetapi masyarakat melakukan ganti rugi terhadap tanah milik negara yang seharusnya dilestarikan dan tidak membuka lahan perkebunan.

Namun realita yang terjadi di Desa Sukadamai Kecamatan Lembah Seulawah ini sangat bertolak belakang dengan konsep yang sebenarnya berlaku dalam *Milk Al-Daulah*. Pihak pertama yang telah membersihkan dan mengelola tanah tersebut hanya memenuhi kepentingan pribadi begitu juga dengan pihak kedua. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Lembah Seulawah ini dapat ditinjau dari beberapa aspek: Pertama, tindakan ini mendzalimi masyarakat umum, karena seharusnya kawasan tersebut harus dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pribadi. Sebagaimana disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ "

Telah menceritakan kepada kami ahmad bin yunus telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Al Majisyun telah mengabarkan kepada kami Abdulllah bin Dinar dari Abdullah bin Umar ra. dari Nabi saw. beliau

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, ..., Hlm. 51

bersabda, “Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak.” (HR. Bukhari).¹⁵

Kedua, membawa kemudharatan bagi orang lain karena dengan pembersihan hutan dengan cara menebang pohon dan juga membakar itu akan merusak lingkungan sekitar. Hal ini juga dapat dilihat dari keuntungan yang diperoleh oleh pengelola Tanah Hutan Raya untuk kepentingan pribadi tersebut. Di dalam islam telah ditegaskan bahwa tidak menginginkan adanya kemudharatan pada makhluknya. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah QS. Al-A'raf: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادُّعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف: ٦٥)

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (QS. Al-a'raf : 56)¹⁶

Al-Quran dan Hadist telah menjelaskan bahwasanya jangan membuat kerusakan di bumi apalagi untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kemudharatan bagi umat. Allah swt juga melarang untuk tidak menzalimi orang lain. Dalam islam sangat memperhatikan kemaslahatan umat agar menciptakan kenyamanan, kedamaian, keamanan, ketentraman dalam masyarakat. Allah sebagai pemegang kekuasaan atas bumi ini yang mengatur sedemikian rupa sehingga tercapainya tujuan kemaslahatan yang diinginkan. Termasuk dalam persoalan harta dan kepemilikan, dalam Islam telah di atur batas-batasnya, cara-cara penggunaan serta jenis-jenis kepemilikan terhadap harta tersebut.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari II*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 158.

¹⁶ Qs. Al-a'raf (7): 56

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang negara dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada rakyat sesuai dengan kebijakannya. Dalam kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah.

Ganti rugi pengelolaan tanah pada kepemilikan tanah negara di Kecamatan Lembah Seulawah ini juga bertentangan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan hutan yang bertujuan untuk menjaga hutan Indonesia. Hal ini dikarenakan telah terjadi perusakan hutan dengan membuka lahan perkebunan dan melakukan transaksi ganti rugi terhadap tanah. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 ini telah dijelaskan bahwa perusakan hutan terutama pembalakan liar, membersihkan hutan dengan cara membakar, membuka lahan perkebunan dan penggunaan hutan tanpa izin. Perbuatan tersebut sangatlah merugikan negara, bukan hanya negara seluruh masyarakat juga akan mendapatkan kemudharatan.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dijelaskan bahwa “Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian”. Fakta yang terjadi tidak sesuai dengan aturan yang ada, masyarakat melakukan penebangan pohon tanpa pemudaan, membakar hutan dan transaksi ganti rugi terhadap tanah.

Perbuatan ini membawa kemudharatan kepada orang lain. Dalam Islam tidak menginginkan adanya kemudharatan pada hambanya, baik itu memudharatkan diri sendiri maupun orang lain, karena kemudharatan akan mendatangkan kezaliman kepada orang lain, sesungguhnya kezaliman yang dilakukan kepada orang lain akan dicatat oleh Allah SWT sekecil apapun

kezaliman yang dilakukan. Dalam upaya memperoleh kekayaan atau mengembangkan kekayaan tersebut, hukum syara telah menetapkan rambu-rambu yang tegas terhadap proses terjadinya kepemilikan, hal itu untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dan adanya monopoli kepemilikan pada individu tertentu.

Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرًا

Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa kaidah ini mempunyai cakupan yang sangat luas, yaitu menghilangkan kemudharatan yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain. Kaidah ini meliputi hukum, yaitu tidak boleh membahayakan orang lain. Artinya, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membahayakan orang lain, baik pada jiwanya, kehormatannya, dan juga hartanya. Karena membahayakan orang lain merupakan perbuatan zalim, dan kezaliman diharamkan oleh Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa ganti rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*, dikarenakan tindakan ini tidak mengandung unsur kemaslahatan namun tindakan tersebut mengandung unsur kemudharatan dengan mementingkan kepentingan pribadi. Dalam islam harta kepemilikan negara (*Milk Al-Daulah*) secara tegas mengharamkan segala bentuk penggunaan harta milik umum untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya, pihak masyarakat yang menggunakan tanah negara tersebut tidak memiliki izin untuk menggunakannya, apalagi dalam melakukan transaksi ganti rugi atas tanah negara dan masyarakat tidak mempunyai hak milik. Problematika yang sering terjadi dalam menggunakan atau memanfaatkan tanah

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2019), hlm. 11

yang dikuasai oleh negara ini dikarenakan faktor ekonomi dan disamping itu pihak pengawas yang kurang mengawasi secara tegas atas Tanah Hutan Raya ini. Seharusnya pihak pemerintah bisa memberikan batasan-batasan tertentu dan juga peraturan-peraturan kepada pihak masyarakat.



BAB EMPAT PENUTUP

Dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sistem ganti rugi pengelolaan tanah pada kepemilikan tanah negara di Kecamatan Lembah Seulawah, sistem yang dilalui sangatlah sederhana yaitu perhitungan harganya dihitung sesuai dengan seberapa banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak pertama atas tanah, kemudian ada satu orang saksi untuk menyaksikan transaksi tersebut dan itu sebagai bukti bahwa tanahnya sudah bisa dimanfaatkan oleh pihak kedua.
2. Ganti rugi pengelolaan tanah pada kepemilikan negara merupakan perbuatan yang melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep *Milk Al-Daulah* karena pemanfaatan tanah milik negara bertujuan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan pribadi dan harus mempunyai izin dari pemerintah. Perbuatan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 karena kawasan hutan itu untuk dijaga kelestariannya bukan untuk dirusak apalagi melakukan transaksi ganti rugi di atasnya.

B. Saran

1. Bagi pemerintah harus lebih tegas dalam pengawasan, dan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang telah melanggar peraturan hukum yang ada. Pemerintah juga mencarikan solusi yang tepat terhadap masyarakat setempat yang memanfaatkan tanah dan melakukan transaksi ganti rugi bukan hanya melarang.

2. Bagi masyarakat agar lebih sadar dan peka apa yang terjadi terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat juga harus paham tentang bagaimana cara memanfaatkan tanah yang dikuasai oleh negara, bahwa harus ada izin terlebih dahulu dan tidak diperbolehkan melakukan transaksi apapun di atasnya.



Daftar Pustaka

- Akbar, A. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Jurnal Ushuluddin , 136. 2012.
- An-Nabhani, T. *Pemikiran Ekonomi Taqiyyuddin An-Nabhani*. *Jurusan Syariah Dan Ekonomi Stain Pamekasan, 1*, 88. 2014.
- Arba. (-). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinargrafika.
- Azwar, S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010.
- Bakri, M. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*. Malang: Ub Press. 2011.
- Bungin, B. *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.2008.
- Chalil, Z. F. *Horizon Ekonomi Syariah Pemenuhan Kebutuhan Dan Distribusi Pendapatan*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh.2008.
- Daud, M. *Profil Kph Tahura Pocut Meurah Intan* . Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. 2017.
- Faruq, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapatalis Dan Sosialis*. Jogjakarta: Uii Pres Jogjakarta. 2000.
- Ghazaly, A. R. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Kencana.2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.2007.
- Harahap, I. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.2017.
- Haroen, N. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.2007.
- Husein, A. A. *Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dasar Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistira Insania Press.2004.
- Husein, A. S. *Konflik Pertanahan Dimensi Keadilan Dan Kepentingan Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997.
- Husein, A. S. *Konflik Pertanahan: Dimensi Keadilan Dan Kepentingan Ekonomi* . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2012
- Ismail, M. *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*. Jogjakarta: Kaukaba Dipantara. 2013

- Jaribah. *Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- Karim, A. M.-A. *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Cv. Pustaka Setia. 1999.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2013
- Mas'adi, G. A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. 2002.
- Mustafa, Ahmad. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Cv.Toha Putra. 1992.
- Muslich, A. W. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2013
- Nashiruddin, Muhammad. *Ringkasan Shahih Bukhari Ii* . Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 1999
- Nizar, M. Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam). *Al-Murabbi*, 1, 390. 2016
- Nurhayati, T. K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media. 2003
- Sahrani, S. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011
- Santoso, U. Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional. 24, 278. 2012
- Sembiring, J. *Pengertian, Pengaturan, Dan Dan Permasalahan Tanah Negara* . Jakarta: Kencana. 2016
- Siregar, A. H. Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al-Mazahib*, 2, 389. 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 201
- Yunus, M. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Pt Hidakarya Agung. 2007
- Zuhaily, Wahbah al-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani.2011.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4220/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2020

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZAHRATUL HAFIFAH / 160102069**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat sekarang : Saree, kecamatan lembah Seulawah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **GANTI RUGI PENGELOLAAN TANAH PADA KEPEMILIKAN TANAH NEGARA DI KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 November 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

*Berlaku sampai : 24 Desember
2020*

Dr. Jabbar, M.A.

AR-RANIRY

Daftar Wawancara

Dinas Kehutanan Pocut Meurah Intan :

1. Berapakah luas keseluruhan dari Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan?
2. Apa status tanah tersebut?
3. Apakah masyarakat memiliki izin dalam memanfaatkan, dan membuka lahan perkebunan?
4. Apakah masyarakat memiliki izin untuk melakukan tindakan ganti rugi terhadap tanah milik negara?
5. Apa saja kebijakan dari pihak Dinas Kehutanan Pocut Meurah Intan terhadap masyarakat yang melakukan perusakan hutan dan transaksi ganti rugi?

Masyarakat :

1. Bagaimana cara memperoleh tanahnya?
2. Berapa luas tanah yang di ganti rugi?
3. untuk apa tanah yang telah dilakukan ganti rugi?
4. Sudah berapa lama menggunakan tanah tersebut?
5. Bagaimana kesepakatan dalam melakukan ganti rugi terhadap tanah hutan raya ini?
6. Bagaimana perhitungan harga ganti rugi tersebut?
7. Apakah ada izin dari pemerintah?
8. Berapa harga dari ganti rugi yang dilakukan?
9. Berapa lama dalam menggunakan tanah tersebut?



Gambar 1. Larangan melakukan kegiatan perkebunan



Gambar 2. Larangan menebang pohon



Gambar 3. Penebangan pohon



Gambar 4. Membuka lahan untuk perkebunan



Gambar 5. Wawancara dengan pihak dinas kehutanan pocut meurah intan



Gambar 6. Wawancara dengan masyarakat setempat